



PENETAPAN

Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

H. Abdullah bin A. Arahman, umur 60, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Lingkungan Renda RT.013 RW. 005 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Hj. Siti Misbah binti Taku, umur 62, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Renda RT.013 RW. 005 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa PemohonPemohon dalam surat permohonan tanggal 05 Maret 2018telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tangga 05 Juli 1974, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun

Hlm. 1 dari 6 Hlm.
Penetapan No. 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab (paman Kandung) Tergugat yang bernama Ino bin Nur karena bapak dan kakek kandung Tergugat telah meninggal dunia, sementara Tergugat tidak memiliki saudara laki-laki dengan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Hamu bin Bakar dan Mari Ama Hajrah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Kelurahan Simpasai selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Syahrudin (L), umur 30 tahun (telah menikah)
 2. Arif Syafrudin (L), umur 25 tahun (telah menikah);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, dengan alasan karena pada saat Pemohon dan Termohon menikah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan baru saja berlaku dan belum dapat dilaksanakan secara optimal, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hlm. 2 dari 6 Hlm.
Penetapan No. 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kurang lebih sejak 23 Februari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon mengambil dan memegang sendiri uang tanah gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan tidak mau memberikan kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
 - c. Termohon mengancam Pemohon dengan senjata tajam dan pernah menggigit Pemohon sampai berbekas;
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 23 Februari 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
10. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perceraian dengan Nomor 0638/Pdt.G/2017/PA.Dp. namun di cabut;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**H. Abdullah bin A. Arahman**) dan Termohon (**Hj. Siti Misbah binti Taku**) pada tanggal 05 Juli 1974 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hlm. 3 dari 6 Hlm.
Penetapan No. 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**H. Abdullah bin A. Arahman**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Hj. Siti Misbah binti Taku**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon dan Termohon berkeinginan untuk mencabut perkara yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan Nomor : 0152/Pdt.G/2017/PA.Dp. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama menyampaikan keinginannya yakni telah hidup rukun kembali sehingga

Hlm. 4 dari 6 Hlm.
Penetapan No. 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut sehingga Majelis Hakim secara ex Officio untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

Hlm. 5 dari 6 Hlm.
Penetapan No. 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

DRS. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 411.000,- |

Hlm. 6 dari 6 Hlm.
Penetapan No. 0152/Pdt.G/2018/PA.Dp